



SKRIPSI

**PROSEDUR PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BERDASARKAN KONSEP MENARA BERSAMA
(PUTUSAN NO.03/G/2009/PTUN.DPS.)**

*TELECOMMUNICATION TOWER DEVELOPMENT PROCEDURE
BASED ON THE CONCEPT OF THE JOINT TOWER
(DECISION NO.03/G/2009/PTUN.DPS.)*

Oleh

MAY ANGGRAENY
NIM 150710101347

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2019



SKRIPSI

**PROSEDUR PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BERDASARKAN KONSEP MENARA BERSAMA
(PUTUSAN NO.03/G/2009/PTUN.DPS.)**

*TELECOMMUNICATION TOWER DEVELOPMENT PROCEDURE
BASED ON THE CONCEPT OF THE JOINT TOWER
(DECISION NO.03/G/2009/PTUN.DPS.)*

Oleh

MAY ANGGRAENY
NIM 150710101347

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2019

MOTTO

“Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts.”¹

“Sukses bukanlah akhir, kegagalan tidaklah fatal, keberanianlah yang akan melanjutkannya.”

-Winston Churchill-



¹ www.brainyquote.com diakses pada 17 September 2019 pukul 20.00

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tua tercinta (ayah Sumitro dan ibu Eny Dwi Wiyati) yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis hingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa pula kepada semua keluarga besar penulis terima kasih atas do a dan dukungan yang diberikan selama ini;
2. Untuk Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba ilmu;
3. Untuk guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas serta dosen-dosen di perguruan tinggi yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat.

PERSYARATAN GELAR

PROSEDUR PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BERDASARKAN KONSEP MENARA BERSAMA

(PUTUSAN NO.03/G/2009/PTUN.DPS.)

TELECOMMUNICATION TOWER DEVELOPMENT PROCEDURE

BASED ON THE CONCEPT OF THE JOINT TOWER

(DECISION NO.03/G/2009/PTUN.DPS.)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

MAY ANGGRAENY
NIM. 150710101347

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019


PERSETUJUAN

SKIRPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 13 September 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP: 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,



NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.

NIP. 198707132014042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :
PROSEDUR PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BERDASARKAN KONSEP MENARA BERSAMA
(PUTUSAN NO.03/G/2009/PTUN.DPS.)

Oleh :

MAY ANGGRAENY
NIM. 150710101347

Dosen Pembimbing Utama



R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H.
NIP:195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota



Nurul Laili Fadhliah, S.H.,M.H.
NIP: 198707132014042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23
Bulan : September
Tahun : 2019


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua



Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.
NIP: 196011221989021001

Sekretaris



Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H.
NIP: 197004101998021001

Anggota Penguji :

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.
NIP: 195911151985122001


.....

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.
NIP: 198707132014042001


.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : May Anggraeny

NIM : 150710101347

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul :


PROSEDUR PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BERDASARKAN KONSEP MENARA BERSAMA (PUTUSAN
NO.03/G/2009/PTUN.DPS.)

adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 September 2019

Yang Menyatakan,



MAY ANGGRAENY

NIM : 150710101347

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya, sehingga penulis penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Prosedur Pembangunan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Konsep Menara Bersama (Putusan NO.03/G/2009/PTUN.DPS.)*

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.. Selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis selama ini;
2. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna menjadikan penulisan skripsi ini menjadi sempurna;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. Atas kesediaannya menjadi ketua penguji terhadap skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H.,M.H. Atas kesediaannya menjadi sekretaris penguji terhadap skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, dan dukungan selama penulis melaksanakan perkuliahan dari awal hingga sampai saat ini;
9. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
10. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu untuk bekal di masa depan;
11. Kedua orang tua saya tercinta, Ibu Eny Dwi Wiyati dan Ayah Sumitro, terima kasih atas pengorbanan, doa, dukungan, kasih sayang, nasehat, dan air mata yang menetes dalam setiap untaian doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah bagi perjuangan dan keberhasilan penulis;
12. Adik kandung saya tercinta Okan Albanira Sasmu, yang penulis sayangi. Terima kasih atas dukungan dan segala perhatian yang tulus yang diberikan pada penulis;
13. Kepada Mas Yunas Oky Permana yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta setia mendengarkan keluh kesah penulis;
14. Sahabat-sahabatku tersayang Erta, Shirly, Jasmine, Prilly, Reina, Nurifa, Kiki, Moza, Liyya, serta yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang selalu berbagi keceriaan bagi penulis

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini minimal dapat membantu menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 21 September 2019

Penulis

RINGKASAN

Latar belakang dari pengambilan judul skripsi ini, yaitu bahwasanya dalam penyelenggaraan Telekomunikasi juga diperlukan bantuan dari pihak-pihak swasta dalam hal penyediaan sarana telekomunikasi atau pembangunan infrastruktur yang tidak semuanya dapat disediakan oleh pemerintah. Peran pihak swasta dalam hal penyediaan jasa layanan komunikasi yang memadai juga perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat serta pemerintah, hal ini tidak lain untuk mewujudkan suatu pembangunan yang menjadi tujuan nasional. Dalam hal ini yang dimaksud infrastruktur pendukung adalah menara telekomunikasi.

Prosedur pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung sudah memiliki pengaturan sendiri. Pada 23 Mei 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah menerbitkan Peraturan Daerah yang memuat tentang Konsep Menara Bersama yaitu PERDA Badung No. 6/2008. Selain itu terdapat pula pengaturan lainnya yang dijadikan acuan dalam membangun menara telekomunikasi pada saat itu yaitu Peraturan Menteri Komunikasi & Informatika No2/PER/M.KOMINFO/3/2008 yang mengatur mengenai Pedoman Pembangunan Menara Bersama.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 02/2008 berupa izin mendirikan bangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jika pembangunan menara telekomunikasi tidak sesuai prosedur, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif, berupa teguran, surat peringatan, pengenaan denda, ataupun pencabutan izin operasional menara, pengaturan ini terdapat dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/2008.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis tertarik untuk menulis dan menuangkannya kedalam bentuk karya ilmiah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam hal pencabutan SK Bupati Badung yang berisi pembatalan izin operasional menara bersama milik PT. Solusindo Kreasi Pratama dengan judul **Prosedur Pembangunan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Konsep Menara Bersama (Putusan No. 03/G/2009/PTUN.DPS.**

Rumusan Masalah dalam skripsi ini terdapat 2 (dua) hal yaitu *Pertama*, Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin operasional Putusan No.03/G/2009/PTUN.DPS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. *Kedua*, Apa akibat hukum adanya Putusan No.03/G/2009/PTUN.DPS terhadap pembangunan menara bersama milik PT. Solusindo Kreasi Pratama.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah diharapkan dengan adanya karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat menjadi wawasan dan sumber bacaan bagi mahasiswa, akademisi, pemerintah, pelaku usaha serta masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan terkait hal yang dibahas terkait skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu normatif empiris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai pemeberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini: perizinan, izin mendirikan bangunan, pemerintah daerah, serta menara telekomunikasi.

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan terdiri dari 2 (dua) sub bab permasalahan. Pembahasan yang *Pertama*, pertimbangan hakim dalam mengabulkan Izin Operasional menara milik PT. Solusindo Kreasi Pratama yaitu karena tidak memiliki IMB atas menara telekomunikasi miliknya. Menurut Majelis Hakim isi surat keputusan obyek sengketa tersebut telah sesuai yang dimaksud dalam PERDA Provinsi No.4/PD/DPRD/1974, Peraturan Bupati Badung No.62 Tahun 2006 serta PERDA Badung No.6 Tahun 2008. Serta *Kedua*, akibat hukum adanya putusan No.03/G/2009/PTUN.DPS terhadap pembangunan menara bersama milik PT. Solusindo Kreasi Pratama berupa pencabutan izin operasional serta pembongkaran beberapa unit menara milik PT. Solusindo Kreasi Pratama.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini ialah pertimbangan hakim terhadap dikeluarkannya Putusan No.03/G/2009/PTUN.DPS terkait pencabutan surat perintah bongkar menara telekomunikasi bersama milik PT. Solusindo Kreasi Pratama telah sesuai dengan PERDA Badung No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu

serta pencabutan surat perintah Bupati Badung No. 02 Tahun 2009 yaitu dinyatakan batal atau tidak sahnya Surat Perintah Bupati Badung No. 02 Tahun 2009 yang berisi perintah pembongkaran menara telekomunikasi bersama milik PT. Solusindo Kreasi Pratama yang dilaksanakan atas dasar tujuan penertiban prosedural.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINILITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perizinan.....	11
2.1.1 Pengertian Perizinan.....	11
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan	14
2.1.3 Pengertian Izin Operasional	15
2.2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	16
2.2.1 Pengertian IMB	16
2.2.2 Tujuan dan Syarat Pengajuan IMB	17
2.2.3 Pengertian Izin Operasional	19
2.3 Pemerintahan Daerah	19
2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah	19
2.3.2 Wewenang Pemerintah Daerah.....	21
2.3.3 Perangkat Pemerintah Daerah Badung	22
2.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	24
2.4.1 Kedudukan, Peran serta Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	24
2.5 Menara Telekomunikasi.....	25
2.5.1 Pengertian Menara Telekomunikasi	25
2.5.2 Jenis-Jenis Menara Telekomunikasi	26
2.5.3 Manfaat Pendirian Menara Telekomunikasi.....	27

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Operasional PT. Solusindo Kreasi Pratama	29
3.2 Akibat Hukum Adanya Putusan No.03/G/PTUN.DPS Terhadap Pembangunan Menara Bersama PT. Solusindo Kreasi Pratama	42

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA.....54

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai salah satu wujud usaha peningkatan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat serta sebagai salah satu bentuk proses dalam mencapai suatu tujuan nasional. Seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dengan kata lain pembangunan nasional dapat diartikan sebagai suatu runtutan proses pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan demokrasi Pancasila. Sektor telekomunikasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu negara. Karena sektor telekomunikasi merupakan salah satu penentu dari kelancaran sektor-sektor lainnya. Tujuan dari adanya telekomunikasi tidak lain adalah untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Adanya telekomunikasi yang baik akan membawa dampak yang baik juga bagi suatu negara. Sebaliknya apabila sektor komunikasi tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka akan menyebabkan permasalahan juga dalam berbagai aspek, termasuk juga aspek ketatanegaraan.

Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia berkembang sangat pesat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Nomor 36 Tahun 1999). Berdasarkan undang-undang tersebut, pelaku usaha selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi. Disamping itu, hal ini juga dikarenakan dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 diatur bahwa telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum dengan tujuan mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Dalam penyelenggaraan Telekomunikasi juga diperlukan bantuan dari pihak-pihak swasta dalam hal penyediaan sarana telekomunikasi atau pembangunan infrastruktur yang tidak semuanya dapat disediakan oleh pemerintah. Oleh karenanya masih dibutuhkan campur tangan dari pihak swasta sebagai pendukung program pembangunan pemerintah, hal ini tidak lain untuk mewujudkan suatu pembangunan yang menjadi tujuan nasional.

Keberadaan pemerintah daerah dirasa sangat penting kaitannya dengan pemerataan pembangunan di masing-masing daerah dalam berbagai sektor. Termasuk didalamnya sektor komunikasi yang menjadi salah satu pokok penentu dari sektor sektor lainnya, yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor sosial, sektor pemerintahan, dan sebagainya. Melalui otonomi daerah, maka pembangunan dan pengembangan sektor telekomunikasi dapat dilaksanakan lebih optimal. Di Indonesia Otonomi daerah mencakup hak, kewajiban, serta wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya termasuk di dalamnya kepentingan masyarakat setempat dan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan. Wujud pelaksanaan dari otonomi daerah yaitu dengan jalan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah secara nyata untuk bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pengaturan sumber potensi di daerah tersebut. Hal tersebut merupakan suatu implementasi dari tuntutan globalisasi. Disamping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga harus berdasarkan pada acuan hukum yang benar. Dasar pelaksanaan otonomi di Indonesia sendiri dapat ditemui pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan (7) yang berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

Otonomi daerah seperti halnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 akan lebih mempermudah daerah untuk melaksanakan urusan internal daerah, misalkan dalam proses pengawasan, pemanfaatan, pembangunan dalam berbagai aspek Pemerintah Daerah menjadi lebih optimal. Disamping keuntungan-keuntungan yang didapat, dengan adanya otonomi daerah juga memikul tanggung jawab yang lebih besar.

Prosedur pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung sudah memiliki pengaturan sendiri. Pada 23 Mei 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah menerbitkan Peraturan Daerah yang memuat tentang Konsep Menara Bersama yaitu PERDA Badung No. 6 Tahun 2008. Selain itu terdapat pula pengaturan lainnya yang dijadikan acuan dalam membangun menara telekomunikasi pada saat itu yaitu Peraturan Menteri Komunikasi & Informatika No.2/PER/M.KOMINFO/3/2008 yang mengatur mengenai Pedoman Pembangunan Menara Bersama.

Pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Konsep Menara Bersama harus memperhatikan beberapa hal diantaranya mengenai Izin Mendirikan Bangunan serta Izin Operasional Menara. Izin Mendirikan Bangunan merupakan suatu produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah setempat (Kabupaten/Kota) dan wajib dimiliki/diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah, mengurangi luas ataupun merenovasi suatu bangunan.

Disamping itu pengaturan mengenai syarat pendirian menara telekomunikasi juga dapat ditemui pada Pasal 6 s.d Pasal 7 Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. yang isinya:

Pasal 6

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk
 1. penggunaan bersama;
 2. ketinggian Menara;
 3. struktur Menara;
 4. rangka struktur Menara;
 5. pondasi Menara; dan
 6. kekuatan angin.

Berdasarkan Pasal 7 menyebutkan bahwa:

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu Halangan Penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
 - e. marka Halangan Penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- (3) Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. nama pemilik Menara;
 - b. lokasi Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. Kontraktor Menara; dan
 - f. beban maksimum Menara.

Pendirian menara dapat dilaksanakan oleh:

- a. Penyelenggara telekomunikasi;
- b. Penyedia menara; dan/atau
- c. Kontraktor Menara.

Pendirian menara juga harus mengantongi izin mendirikan menara dari instansi yang berwenang. Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jika pembangunan menara telekomunikasi

tidak sesuai prosedur, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif, berupa teguran, surat peringatan, pengenaan denda, ataupun pencabutan izin operasional menara, pengaturan ini terdapat dalam Pasal 21 Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008.

Atas dikeluarkannya surat keputusan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2009 tertanggal 2 Januari 2009 yang berisi tentang Perintah Pembongkaran Menara Tower Telekomunikasi Milik PT. Solusindo Kreasi Pratama yang terletak di Banjar Kuwum, Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung; Banjar Brahmana, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung; Banjar Bindu, Desa Mekar Buana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dengan alasan tidak dipenuhinya Izin Mendirikan Bangunan, namun demikian PT. Solusindo Kreasi Pratama telah mengantongi Izin Operasional yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Dengan demikian perlu dikaji apakah Keputusan Bupati Badung yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau belum. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tersebut meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, serta Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan uraian diatas yang disebutkan diatas maka penulis tertarik membahas permasalahan diatas dengan judul **“PROSEDUR PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN KONSEP MENARA BERSAMA (PUTUSAN NOMOR 03/G/2009/PTUN.DPS).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin operasional putusan No.03/G/2009/PTUN.DPS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
2. Apa akibat hukum adanya putusan No.03/G/2009/PTUN.DPS terhadap pembangunan menara bersama milik PT. Solusindo Kreasi Pratama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat dicapai pada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat tugas untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Jember;
- b. Untuk memberikan sumbangan suatu pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum yang khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Jember;
- c. Untuk menerapkan serta memberikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di peroleh pada kegiatan perkuliahan dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat;
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.03/G/2009/PTUN.DPS dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi PT Solusindo Kreasi Pratama sebagai pelaku bisnis;
- e. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi atau dampak dikeluarkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.03/G/2009/PTUN.DPS terhadap pelaksanaan pembangunan menara bersama milik PT. Solusindo Kreasi Pratama.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dalam kaitanya dengan

kewenangan pemerintah daerah dalam hal memberikan perizinan pembangunan menara telekomunikasi bersama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung secara khusus untuk lebih memperhatikan kewenangannya dalam menerbitkan izin pendirian dan pembongkaran menara bersama.
- b. Bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi, untuk lebih memperhatikan prosedur pelaksanaan pembangunan menara bersama.
- c. Bagi Fakultas Hukum Universitas Jember, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/i dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai pembangunan menara bersama.
- d. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, sebab metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting agar dapat menganalisis objek yang sedang dikaji dengan benar. Agar mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya, penulisan karya ilmiah diwajibkan mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bagaimana memperoleh dan menemukan atau menjalankan suatu kerja guna mendapat hasil yang konkrit yang disebut metode. Cara kerja ini digunakan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dan langkah langkah atau prosedur dari metode penelitian hukum dianggap yang paling efektif dan efisien. Penelitian hukum ialah suatu proses guna menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu hukum yang dihadapi.² Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang

² Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, hlm.60

dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-empiris (*applied law research*), yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴ Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah implementasi adanya putusan pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.03/G/2009/PTUN.DPS. terhadap pembangunan menara bersama di Kabupaten Badung.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang berlaku dimasyarakat.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya dalam kasus ini yaitu Hukum Tata Usaha Negara. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan Norma-Norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus. Penelitian ini

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 32.

⁴ *Ibid*, hlm. 134.

dilakukan dengan cara mengkaji isi putusan pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.03/G/2009/PTUN.DPS., bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu terkait pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut di pengadilan tingkat banding.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sarana untuk penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi serta sekaligus dapat memberikan preskripsi mengenai apayang seharusnya. Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang atau catatan resmi serta putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- d. Peraturan Daerah Badung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
- g. Peraturan Daerah Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.03/G/2009/PTUN.DPS..

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku terkait dengan hukum termasuk skripsi, disertasi hukum, tesis, serta jurnal-jurnal hukum (termasuk dari online). Selain itu juga, komentar atas putusan dari pengadilan, kamus-kamus

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet Ke-12*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm 60.

hukum. Kegunaan dari bahan hukum sekunder yaitu memberikan “ petunjuk atau arahan” ke mana peneliti akan melangkah.⁶

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sebagai penyokong atau penunjang dari sumber bahan-bahan hukum primer serta sekunder, sumber bahan Non hukum dapat berupa dari internet, serta laporan dari penelitian non hukum dan jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dari topik penulisan skripsi ini.⁷

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah suatu metode yang akan digunakan untuk menemukan suatu jawaban atas permasalahan, dalam proses analisis bahan hukum adalah suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, dalam proses tersebut dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁸

- a. Mengidentifikasi dari fakta-fakta hukum serta mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu-isu hukum yang akan dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan hukum serta sekiranya dipandang dapat mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah dari isu-isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dari bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum tersebut; serta
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibentuk di dalam kesimpulan tersebut.

Hasil dari analisis tersebut kemudian dapat diuraikan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian dapat digunakan penulis untuk menganalisis serta menelaah permasalahan yang akan dibahas. Penulis setelah menganalisis dan menelaah akan dapat menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk dapat menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

⁶ *Ibid*, hlm 195.

⁷ *Ibid*, hlm 204-206.

⁸ *Ibid*, hlm 214-251.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perizinan

2.1.1 Pengertian Perizinan

Menurut Sjachran Basah sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu.⁹ Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikan.

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁰ Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a) E. Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut :Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹¹
- b) N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).¹²
- c) Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas , yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

⁹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar, 1957), hlm. 187.

¹⁰ HR,Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.198.

¹¹ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 167.

¹² Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 77.

- d) untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹³
- e) Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).¹⁴

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala Negara dan dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan suatu negara.¹⁵

Terdapat beberapa istilah lain yang memiliki kesetaraan dengan izin yaitu¹⁶:

¹³ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 170.

¹⁴ Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1 dikutip pada skripsi M. Panca Kurniawan. 2016. *KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN (BPMP) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGELUARKAN IZIN DI BIDANG KEPARIWISATAAN*. Universitas Lampung (<http://digilib.unila.ac.id/>)

¹⁵ Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*. Hlm 10 <https://books.google.co.id> di unduh pada 30 Januari 2019

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 196-197.

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionario (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Izin juga dapat berarti sebuah penetapan yang berupa dispensasi dari sebuah larangan perundang-undangan. Kemudian larangan-larangan tersebut diikuti syarat-syarat dan ketentuan khusus dimana syarat dan ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh pemohon agar bisa mendapatkan dispensasi, disertai dengan penetapan kebijakan terhadap pejabat administrasi yang bersangkutan.¹⁷

Kemudian izin dapat juga digunakan dalam hal apabila pembuat peraturan sudah melarang perbuatan tersebut namun masih juga memperkenankannya. Dengan syarat perbuatan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur serta mempunyai tujuan yang konkrit. Dalam hal ini Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan dilakukannya perbuatan tersebut bersifat sebagai izin.¹⁸ Oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perbuatan pemerintah dalam ‘memperkenankan’ suatu izin harus diatur dalam suatu

¹⁷ S.Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm.97.

¹⁸ Rachman Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.80.

Peraturan Perundang-undangan sehingga Perbuatan Administrasi Negara terikat pada suatu aturan yang jelas.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan

Seperti halnya yang diamanatkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dalam penataan serta pengaturan izin harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar sejalan dengan asas ketertiban umum. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa izin dapat ditempatkan dalam fungsi menertibkan masyarakat kaitannya dengan fungsi hukum modern. Berkenaan dengan tujuan perizinan tidak semata-mata hanya ada pada satu titik saja. Tujuan perizinan dapat beragam bergantung pada peristiwa konkrit apa yang sedang dihadapi.

Adrian Sutedi menuliskan fungsi dan tujuan perizinan yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai perizinan sebagai berikut:

a. Fungsi

Perizinan mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pengatur dan penertib. Fungsi pengaturan izin yaitu izin sebagai ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Serta merupakan suatu norma penutup dalam serangkaian norma hukum. salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin merupakan suatu jenis ketetapan yang mempunyai sifat konstitutif. Yang artinya adanya ketetapan itu akan melahirkan atau menghapuskan adanya hubungan hukum ataupun ketetapan itu menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut (*rechtscheppend beschikking*).¹⁹

Sedangkan fungsi penertib dari izin diharapkan agar tiap-tiap bentuk kegiatan di masyarakat tidak bertentangan satu sama lain sehingga nantinya ketertiban dalam tiap-tiap aspek kehidupan masyarakat dapat terwujud.

b. Tujuan

Tujuan dari perizinan adalah sebagai pengawasan serta pengendalian terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilakukan dengan baik oleh pejabat yang berwenang serta oleh yang berkepentingan. Tujuan perizinan secara umum:

¹⁹ Ridwanhr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 157.

1. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu Untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan rank en horecawet, dimana pengurus harus mempunyai syarat-syarat tertentu)
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan Memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, bareang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Melindungi objek-objek tertentu Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perusakan terhadap objek-objek tertentu yang memiliki izin resmi.
4. Membagi objek-objek yang sedikit Memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan memberikan suatu objek untuk kegiatan dimaksud.
5. Memberikan pengarahannya dengan cara menyeleksi orang-orang serta aktivitas-aktivitas berdasarkan “drank en horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁰

2.1.3 Pengertian Izin Operasional

Izin Operasional Menara Bersama adalah izin yang diberikan kepada perusahaan penyedia telekomunikasi untuk mengoperasikan menara telekomunikasi bersama setelah mendapat Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama. Izin komersial atau operasional diatur dalam Pasal 1 angka 9 PP 24/2018, yaitu izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.

Bentuk komitmen untuk izin komersial atau operasional diatur dalam Pasal 39 PP 24/2018, yaitu:

1. Standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau
2. Pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS.

Izin usaha dan izin komersial atau operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha. Pasal 77 ayat (1) PP 24/2018 mengatur segala biaya perizinan

²⁰ N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1992), hlm. 4-5.

berusaha, yaitu penerimaan negara bukan pajak, bea masuk dan/atau bea keluar, cukai dan/atau pajak daerah atau retribusi daerah.

2.2 Izin Mendirikan Bangunan

2.2.1 Pengertian IMB

Izin Mendirikan Bangunan atau yang sering disingkat IMB adalah suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah pada pemilik bangunan yang mana izin tersebut dapat digunakan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB merupakan salah satu perwujudan dari produk hukum yang bertujuan menciptakan tatanan tertentu yang bertujuan untuk terciptanya ketertiban, keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta kepastian hukum. Tiap-tiap orang ataupun badan hukum yang akan mendirikan bangunan wajib mengantongi izin mendirikan bangunan. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.

Dasar hukum IMB

a. Secara umum dapat berupa:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

b. Di Kabupaten Badung

1. Perda Tingkat I Bali No. 2/3/4/PD/DPRD/1974, tentang : Tata ruang untuk Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
2. Perda Tingkat II Badung No. 6 Tahun 1977 tentang Uang Ijin Bangun bangunan.
3. Perda Tingkat II Badung No. 3 Tahun 1992, tentang: Larangan mendirikan Bangun-bangunan di daerah Jalur Hijau.
4. SK. Bupati Tingkat II Badung No. 1094 A Tentang Garis Sempadan Bangunan.

5. Perda Tingkat I Bali No. 4 Tahun 1966 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Tingkat I Bali.

Sebelum pendirian suatu bangunan alangkah baiknya memiliki kepastian hukum atas kenyamanan, keamanan, serta kelayakan yang sesuai dengan fungsinya. IMB bukan semata-mata suatu prosedur wajib dalam pendirian bangunan baru saja, namun IMB juga dibutuhkan dalam hal pembongkaran, perenovasian, penambahan, pengubahan, ataupun perbaikan atas suatu bentuk ataupun struktur bangunan. IMB sangat diperlukan sebagai suatu instrumen yang harus dipenuhi atas kelayakan, keamanan, kenyamanan, keselarasan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya ataupun terhadap lingkungan sekitarnya. Adanya IMB bertujuan untuk melindungi kepentingan pemerintah ataupun kepentingan masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak atas tanah sesuai peruntukannya.

2.2.2 Tujuan dan Syarat Pengajuan IMB

Tujuan Pengajuan IMB

Pemberian IMB dimaksudkan untuk :²¹

- a. Pembinaan yaitu IMB dimaksudkan agar lembaga yang berwenang dapat membina orang atau badan yang bermaksud membangun dengan benar dan menghasilkan bangunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Pengaturan yaitu pembangunan perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Jarak dari jalan ke bangunan, luas ruang terbuka, dan lain-lain perlu diatur. Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan semakin semerawut dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku.
- c. Pengendalian yaitu tanpa pengendalian, bangunan bisa muncul dimana-mana tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja diubah menjadi rumah, jika tanpa pengendalian. Selain itu, laju pembangunan perlu diperhatikan. Pembangunan yang begitu pesat juga bisa membawa dampak buruk bagi lingkungan. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung terdapat beberapa pasal yang mendudukkan IMB sebagai sarana pengendalian yaitu dalam pasal 6, 7, 35, 39, 40 dan 41, yang dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung berkewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini bermanfaat untuk upaya penegakan prosedur perizinan dalam mendirikan bangunan untuk menjamin bangunan

²¹ Teguh Sutanto, *Panduan Praktis Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya*, (Jakarta : Buku Pintar, 2014), hlm. 78-79

tersebut telah sesuai dengan peruntukan ruang dan kegiatan yang direncanakan.

Tujuan pemberian IMB adalah untuk :

1. Melindungi kepentingan umum yaitu kegiatan pembangunan yang bisa merusak lingkungan bisa saja ditolak. Terjaganya lingkungan juga merupakan kepentingan umum. Sebuah bangunan tidak bisa dibangun di atas lahan hijau serta tidak boleh sebuah bangunan dibangun di pinggir sungai. Semua ini terjadi karena pembangunan yang dimaksudkan nantinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat.
2. Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi, segala bentuk pembangunan yang sudah mendapat IMB juga menyumbang pendapatan daerah. Semakin besar pembangunan, berarti daerah itu juga akan mendapatkan pemasukan. Selain itu IMB ditujukan untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan di sekitarnya.

Syarat Pengajuan IMB

Dalam hal memperoleh Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Badung, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan IMB yang telah disiapkan dengan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP.
 2. Foto Copy sertifikat/akte jual beli/surat keterangan tanah yang sah sesuai ketentuan.
 3. Foto Copy pembayaran Pajak PBB terakhir.
 4. Surat keterangan penyanding (bila perlu).
 5. Gambar rencana bangunan antara lain :
 6. Gambar situasi
 7. Gambar rencana tampak
 8. Gambar rencana denah
 9. Gambar rencana tampak (depan, samping)
 10. Gambar potongan (memanjang, memendek)
 11. Gambar struktur/pembesian (khusus untuk bangunan bertingkat)
- b. Permohonan IMB dimasukkan dalam Map berwarna dalam rangkap 2 (dua).
- c. Permohonan IMB yang ditujukan kepada:
Bupati Badung cq. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu Kabupate Badung, Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80351.

Proses Memperoleh IMB:

- a. Permohonan IMB yang sudah lengkap dan benar diterima petugas pada meja pelayanan IMB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Badung, diserahkan pada petugas pada meja pelayanan IMB.
- b. Berkas permohonan IMB yang benar akan dihitung biaya IMB-nya dan diperiksa kelengkapan oleh petugas bersama pemilik sesuai dengan jadwal.
- c. Setelah Pemeriksaan Lapangan, Permohonan tersebut dapat diproses, bila telah memenuhi syarat-syarat teknis.
- d. Waktu penyelesaian IMB adalah 2 s/d 4 hari sejak pelunasan biaya IMB.

2.2.3 Pengertian Izin Operasional

Pengertian izin komersial atau operasional diatur dalam Pasal 1 angka 9 PP 24/2018, yaitu izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.

Bentuk komitmen untuk izin komersial atau operasional diatur dalam Pasal 39 PP 24/2018, yaitu:

1. Standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau
2. Pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS.

Izin usaha dan izin komersial atau operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha. Pasal 77 ayat (1) PP 24/2018 mengatur segala biaya perizinan berusaha, yaitu penerimaan negara bukan pajak, bea masuk dan/atau bea keluar, cukai dan/atau pajak daerah atau retribusi daerah.

2.3 Pemerintahan Daerah

2.3.1 Pengertian Pemerintah daerah dan Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pemerintah daerah meliputi bupati atau walikota, gubernur, serta perangkat daerah sebagai unsur

pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah berperan dalam segala sesuatu yang dilaksanakan dalam wujud otonomi daerah sebagai suatu wewenang, hak dan kewajiban dari pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerah tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah merupakan suatu wujud dari kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan memerintah suatu negara. pemerintah merupakan suatu subjek yang berdiri sendiri misalkan seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Pengertian Pemerintahan Daerah

Ditinjau dari segi bahasa, pemerintahan daerah berasal dari kata pemerintah yang berarti subyek yang mendapat akhiran an yang berarti pemerintah sebagai subyek melakukan suatu perbuatan sedangkan tata cara dalam melaksanakan perbuatan tersebut dinamakan pemerintahan. Atau dengan kata lain pemerintahan berarti suatu bentuk perbuatan memerintah. Sedangkan akhiran an dapat berarti jamak atau lebih dari satu pemerintahan. Istilah pemerintahan menunjuk kepada tugas pekerjaan atau fungsi, sedangkan istilah pemerintah lebih menunjuk kepada badan, organ, ataupun alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan. Dapat dikatakan kalau pemerintahan lebih menunjuk kepada obyeknya, sedangkan istilah pemerintah lebih menunjuk kepada subyeknya.²²

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah serta oleh dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³ Pemerintahan daerah dalam halnya mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi serta tugas-tugas pembantuan dapat menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali dalam hal urusan pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, dalam urusan pelayanan umum, serta peningkatan daya saing daerah.

²² Mariun, *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*, (Yogyakarta: UGM Press 1969), hlm.6.

²³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan daerah juga terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 3, yakni: “Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Berbeda halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terbagi atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah serta DPRD yang mana diberi mandat oleh rakyat dalam menjalankan urusan pemerintahan di daerah mempunyai kedudukan sebagai mitra yang sejajar, akan tetapi memiliki fungsi yang berbeda. DPRD memiliki fungsi dalam pembentukan Perda, anggaran, serta pengawasan. Sedangkan kepala daerah berfungsi sebagai pelaksana atas Perda serta kebijakan Daerah. dalam hal mengatur serta mengurus urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.²⁴

2.3.2 Wewenang Pemerintah Daerah

Wewenang pemerintah daerah menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan

²⁴ Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Umum: 3

daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 236, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

2.3.3 Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Oleh karena itu susunan perangkat daerah antara daerah satu dengan yang lainnya tidak selalu sama. Di Kabupaten Badung susunan perangkat daerah sebagai berikut :

- a. Dinas terdiri dari :
 1. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 3. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan;

7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
 8. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 12. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum);
 13. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 14. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 17. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 18. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 20. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran); dan
 21. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- b. Badan terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 2. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

2.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2.4.1 Kedudukan, Peran, serta Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²⁵ Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Dalam kedudukan yang sejajar itu, DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada sisi lain, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Kepala Daerah sesuai dengan yang ditentukan dalam UU No.32 Tahun 2004. Namun, hak inisiatif inisebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota.²⁶

DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:

1. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih wakil bupati/wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil wali kota;

²⁵ Pasal 1 angka 4 UU 32/2004.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 297.

6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Menara Telekomunikasi

2.5.1 Pengertian Menara Telekomunikasi

Menara telekomunikasi merupakan bangunan yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat ataupun segi tiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat), yang bertujuan untuk menepatkan antena dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi.²⁷

Dan selanjutnya dalam ketentuan umum Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 18 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (8) menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa berbentuk tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.²⁸

Menara Jaringan Telekomunikasi adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat) yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun sebagai penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. Intinya Menara *Base*

²⁷ <https://magneticinfo.blogspot.co.id/2014/01/jenis-jenis-tower-jaringan.html>. diakses tanggal 2 Januari 2019.

²⁸ Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 18 Tahun 2009; NO. 07 / Prt / M / 2009; No. 19 / Per / M.Kominfo / 03 / 2009; No. 3 / P / 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Transceiver Station (BTS) berfungsi untuk menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan yang menuju jaringan lain.

2.5.2 Jenis-Jenis Menara Telekomunikasi

Berdasarkan Lokasinya, Menara jaringan telekomunikasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. *Rooftop* : Tower yang berdiri di atas sebuah gedung.
- b. *Greenfield* : Tower yang berdiri langsung di atas tanah.

Berdasarkan bentuknya, Menara jaringan telekomunikasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu :

- a. Menara Telekomunikasi 4 Kaki (*Rectangular Tower*)

Tower ini berbentuk segi empat dengan empat kaki. Tower dengan 4 kaki sangat jarang sekali dijumpai roboh. Tower jenis ini memiliki kekuatan tiang pancang serta sudah dipertimbangkan konstruksinya. Menara Telekomunikasi ini mampu menampung banyak antena dan radio. Tipe Menara Telekomunikasi ini kuat dan mampu menampung banyak antenna dan radio. Tipe menara ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan bisnis telekomunikasi dan informatika yang bonafid (Telkom, Indosat, XL, dll). Contoh : *Lattice Tower, Mini Tower*.

- b. Menara 3 Kaki (*Triangle Tower*)

Tower berbentuk segi tiga dengan tiga kaki. Tower Segitiga disarankan untuk memakai besi dengan diameter 2 cm ke atas. Beberapa kejadian robohnya menara jenis ini karena memakai besi dengan diameter di bawah 2 cm. Ketinggian maksimal menara jenis ini yang direkomendasi adalah 60 meter. Ketinggian rata-rata adalah 40 meter. Menara jenis ini disusun atas beberapa stage (potongan). 1 stage ada yang 4 meter namun ada yang 5 meter. Makin pendek stage maka makin kokoh, namun biaya pembuatannya makin tinggi, karena setiap stage membutuhkan tali pancang/spanner. Jarak patok spanner dengan tower minimal 8 meter. Makin panjang makin baik, karena ikatannya makin kokoh, sehingga tali penguat tersebut tidak makin meruncing di tower bagian atas.

- c. *Pole*

Menara berupa tiang pancang dengan satu kaki. Menara ini terbuat dari pipa atau plat baja tanpa *spanner*, diameter antara 40 cm s/d 50 cm, tinggi

mencapai 42 meter, yang dikenal dengan nama *monopole*. Menara ini lebih cenderung untuk dipakai secara personal. Tinggi tower pipa ini sangat disarankan tidak melebihi 20 meter (lebih dari itu akan melengkung). Teknis penguatannya dengan spanner. Kekuatan pipa sangat bertumpu pada spanner. Sekalipun masih mampu menerima sinyal koneksi, namun menara jenis ini tidak direkomendasi untuk penerima sinyal informatika (internet dan intranet) yang stabil, karena jenis ini mudah bergoyang dan akan mengganggu sistem koneksi data, sehingga komputer akan mencari data secara terus menerus (*searching*). Menara ini bisa dibangun pada areal yang dekat dengan pusat transmisi/ *NOC Network Operation Systems* (maksimal 2 km), dan tidak memiliki angin kencang, serta benar-benar diproyeksikan dalam rangka *emergency* biaya. Dari berbagai fakta yang muncul di berbagai daerah, keberadaan tower memiliki resistensi/daya tolak dari masyarakat, yang disebabkan isu kesehatan (radiasi, anemia dll), isu keselamatan hingga isu pemerataan sosial. Hal ini semestinya perlu disosialisasikan ke masyarakat bahwa kekhawatiran pertama (ancaman kesehatan) tidaklah terbukti. Radiasinya jauh diambang batas toleransi yang ditetapkan WHO.

2.5.3 Manfaat Pendirian Menara Telekomunikasi

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan telekomunikasi terpadu. Penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan

telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi maka faktor penunjang kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dibangun. Salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah sarana dan prasarana telekomunikasi seluler. Dalam memberikan pelayanannya kepada pelanggan pada suatu wilayah, operator seluler harus menyediakan menara seluler untuk meletakkan peralatan telekomunikasi sehingga satu pelanggan dapat berkomunikasi dengan pelanggan lainnya. Saat ini masih banyak adanya operator telekomunikasi seluler masing – masing membangun menaranya secara terpisah, apabila hal ini tidak diatur akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika Kabupaten Badung sebagai daerah kunjungan pariwisata.

Menara telekomunikasi terpadu merupakan suatu solusi untuk mengatasi permasalahannya. Dengan demikian maka terhadap menara telekomunikasi terpadu ini perlu dipayungi, peran pemerintah dititik beratkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan mengikutsertakan masyarakat, oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan tentang pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi kedalam peraturan daerah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap dikeluarkannya Putusan No.03/G/2009/PTUN.DPS terkait pencabutan surat perintah bongkar menara telekomunikasi bersama milik PT. Solusindo Kreasi Pratama telah sesuai dengan PERDA Badung No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang mana mewajibkan seluruh pembangunan menara telekomunikasi bersama untuk memenuhi seluruh prosedur perizinan, yang meliputi izin perusahaan menara telekomunikasi, IMB menara, izin operasional menara telekomunikasi terpadu serta izin-izin lainnya.
2. Akibat hukum adanya Putusan No.03/G/2009/PTUN.DPS terkait pencabutan surat perintah Bupati Badung No. 02 Tahun 2009 yaitu dinyatakan batal atau tidak sahnya Surat Perintah Bupati Badung No. 02 Tahun 2009 yang berisi perintah pembongkaran menara telekomunikasi bersama milik PT. Solusindo Kreasi Pratama yang masing-masing terletak di : 1. Banjar Kuwum, Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung; 2. Banjar Brahmana, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung; dan 3. Banjar Bindu, Desa Mekar Buana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Serta batalnya pencabutan izin operasional Menara Telekomunikasi Bersama milik PT. Solusindo Kreasi Pratama.

B. Saran

Pada akhir pembahasan skripsi ini penulis merasa perlu untuk menuliskan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan-kesimpulan diatas yaitu :

1. Kepada pelaku usaha dalam hal ini PT. Solusindo Kreasi Pratama serta pelaku usaha lainnya yang terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi bersama untuk lebih memperhatikan serta mentaati prosedur perizinan sesuai dengan PERDA Badung No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu.
2. Kepada pemerintah Kabupaten Badung agar lebih memperhatikan tahapan prosedur perizinan serta lebih terbuka dalam menanggapi permohonan perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha agar tercipta tertib administrasi pemerintahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian, S. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Hadjon, P, M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M, Y. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. 2016. *Penelitian Hukum*. Cet Ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mertokusumo, S. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, R. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S, Teguh, 2014. *Panduan Praktis Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya*, Jakarta: Buku Pintar.
- Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifin, P. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tjandra, W, R. 1996. *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Wiyono, R. 2013. *Hukum Acara Peradilan Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008

Peraturan Daerah Badung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu Di Kabupaten Badung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar NO.03/G/2009/PTUN.DPS..

Jurnal

Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1 dikutip pada skripsi M. Panca Kurniawan. 2016. KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN (BPMP) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGELUARKAN IZIN DI BIDANG KEPARIWISATAAN. Universitas Lampung (<http://digilib.unila.ac.id/>)

Businnes-law.binus.ac.id Diakses pada Tanggal 4 Juli 2019

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. <https://books.google.co.id> di unduh pada 30 Januari 2019

LAMPIRAN

